

Jakarta, 24 November 2020

Nomor : PN.IAP/KU.02/XI/2020

Perihal : Penyampaian masukan RPP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Lampiran: 1 set

Kepada Yth.

Jendral Pol. (Purn) Tito Karnavian, MA, PhD

Menteri Dalam Negeri

di –

Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia.

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dengan ini, kami, Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP), menyampaikan masukan kami (terlampir) setelah menghimpun berbagai hasil diskusi internal IAP dalam waktu yang terbatas.

Masukan tertulis ini kami ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil pembahasan dalam acara Konsultasi Publik yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 20 November 2020 yang lalu dimana kami diundang sebagai salah satu peserta.

Selain catatan tertulis, kami juga dengan senang hati menyampaikan dan berdiskusi secara langsung dengan Bapak beserta jajaran dengan penerapan protokol kesehatan pada waktu yang disesuaikan dengan kesediaan Bapak dan jajaran.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia



IAP
IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA
INDONESIAN ASSOCIATION OF PLANNERS

Dr.phil. Hendicus Andy Simarmata, IAP

NA: 31-07-025.0

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Perekonomian
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

LAMPIRAN

No surat : PN.IAP/KU.02/XI/2020

Masukan bagi RPP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (draft 22, 19-11-2020)

Tanggapan Umum

1. Model bisnis dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yaitu bertitik berat pada:
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko (melalui penilaian tingkat bahaya saat ini dan potensi bahaya)
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha
 - c. Perizinan berusaha berbasis sektor dan kemudahan investasi

Model bisnis berbasis risiko seperti ini masih jarang dilakukan, dan kemungkinan pula keahlian di bidang risiko ini masih belum banyak dan lengkap baik dari stok pengetahuan praktis maupun sumber daya manusia di daerah.

- **Menilai risiko secara saintifik, akan berbeda dengan secara policy.** Penilaian risiko berbasis saintifik telah banyak dilakukan di bidang kebencanaan (BNPB sebagai pionirnya dan juga pada situasi Pandemi ini). Namun keilmuan menggabungkan antara saintifik – policy making – politik masih merupakan yang bagian yang belum berkembang untuk konteks Indonesia. Agar penilaian ini dapat dijalankan secara professional, bertanggungjawab, dan memenuhi rasa keadilan perlunya pihak kemendagri mempersiapkan tatanan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko tidak saja dari sisi ASN, namun juga dari sisi masyarakat termasuk masyarakat profesi, swasta/ pelaku usaha, dan organisasi masyarakat.
 - Dalam pemahaman tingkat risiko, seperti dicantumkan pada pasal 7, terbagi menjadi rendah, menengah (menengah rendah & menengah tinggi), tinggi. **Pada kegiatan usaha yang berisiko rendahpun ada kemungkinan akan terjadi kejadian luar biasa**, contoh berdirinya Reaktor Nuklir. Siapa yang akan menanggung risiko itu? Siapa yang harus membayarnya? Tidak ada pasal yang menyatakan tentang tanggungan risiko, terbagi pada siapa saja?
 - Dalam situasi ini, maka pihak pemerintah (pusat dan daerah) harus menjalankan kewajibannya untuk memastikan risiko yang ditanggung antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat menjadi berimbang. Misalnya memastikan bahwa aliran listrik tidak padam pada saat genting bencana.
 - o **Perlunya data yang valid**, akurat untuk mendukung analisis risiko
 - o **Perlunya pengawasan (oversight)** langsung dan rutin utk mengenali apakah risiko berubah akibat perubahan dari persetujuan izin dan perubahan pemanfaatan ruang dari perizinan tersebut?
 - Selain kegiatan yang berisiko, salah satu yang menciptakan kondisi berisiko tinggi bagi dunia usaha adalah **kondisi sosial politik di daerah**. Penyelenggaraan pilkada yang tidak jujur, penggerakan massa ketika keputusan terjadi penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah, dan penggerakan massa keagamaan adalah beberapa contoh yang justru menuntut peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menurunkan risiko dan mengelola risiko tersebut.
 - Tingkat risiko yang dimiliki oleh unit usaha itu sebenarnya ditanggung oleh seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan berusaha, perwujudan risiko itu bisa lebih tinggi atau rendah dari perkiraan risiko di awal kegiatan. Untuk itu perlu pengawasan (*oversight*) menerus pada kegiatan usaha.
2. Keputusan analisis risiko ini sejauh mana ada pertimbangan dari daerah yang mengenali kondisi di daerahnya?
 - a. Hal ini mengingat pertimbangan daerah masih minim ditunjukkan dalam RPP ini.
 - b. Peran daerah dititikberatkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berisiko juga membutuhkan penjabaran lebih rinci
 3. Dikenalnya beberapa ketergantungan pada teknologi yang dapat memberi ‘delivery’ beberapa proses secara otomatis. Ini sebuah proses teknokratis dimana pertimbangan para professional yang bersifat rutin akan dibuat mekanistik. Namun sejauh mana pertimbangan ini mereduksi peran

professional terutama pada analisis risiko terutama jika skala usahanya kecil, dari sisi luasan tapi besar dari sisi nilai investasi seperti perusahaan animasi, dll.

Tanggapan Khusus

No	Pasal	Masukan
1.	Pasal 1.a.7. Norma, Standar , Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat <i>NSPK</i> adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan <i>konkuren</i> yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah	Perlunya menjabarkan antara NSPK (Norma, Standar , Prosedur, Kriteria) tingkat pusat, dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) maupun Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan UU 23/2014 untuk Urusan Pemerintah konkuren yang Wajib dan Pelayanan Dasar. Beberapa urusan pelayanan dasar pun dapat termasuk dalam kesempatan berusaha misalnya yang diberikan ke sektor privat seperti Perumahan rakyat dan permukiman, Kesehatan, Pendidikan, dll. Makna standar dalam NSPK dan Standar dalam SPM dan SPP memerlukan peran Kemendagri untuk menjabarkannya bagi kesempatan berusaha yang memenuhi persyaratan minimal.
2.	Pasal 7.a.7 dan a. 8	Dengan ditetapkan tingkat risiko ini, siapa yang akan menanggung apabila bahaya itu berwujud terjadi bencana? Apa yang harus ditanggung oleh pelaku usaha?
3.	Pasal 8 Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai NSPK	Apakah yang dimaksud dengan peringkat skala usaha kegiatan usaha? Berdasarkan lapangan kerja yg diciptakan? Nilai modal yg yang ditanamkan atau luasan lahan yg diusahakan?
4.	Pasal 8 dan pasal 26 a. 2 berkaitan melalui analisis tingkat risiko	Mekanisme analisis tingkat risiko ini harus dijabarkan, apakah juga termasuk di dalamnya masukan dari pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, dan izin usaha sektor?
5.	Pasal 11.a.3.....permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	Pengisian koordinat lokasi harus diseragamkan pada rujukan peta yang akurat dan disepakati. Hal ini menghindari pemohon mengajukan koordinat lokasi menggunakan peta dari google yang tidak akurat dan tidak representative.
6.	Pasal 12 ayat 1	Belum menyebutkan siapa yang melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di daerah apabila belum memiliki rdtr oss Penilai KKPR adalah profesional dibidang perencanaan wilayah dan kota yang kompeten dibidangnya, independen, dan berintegritas, serta terdaftar (<i>registered</i>) pada Kementerian yang membidangi urusan tata ruang dan berkedudukan di daerah.
	Pasal 12 Ayat 3	Penilaian KKPR tidak memerlukan pertimbangan teknis pertanahan karena tanah bagian dari tata ruang, sehingga tidak memperlambat proses persetujuan. Pasal ini diusulkan untuk dihilangkan.

7.	Pasal 15. A.1. Perizinan berusaha sector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)	Saat ini hampir setiap sektor memiliki rencana umum (Masterplan) selain di tingkat pusat juga di tingkat daerah. Contoh Rencana Umum energi Nasional (RUEN) – turunannya RUED (Rencana Umum energi daerah), RIPIN – RIPIDA (Industri), dll. Perencanaan ini bisa saling tidak sinkron di daerah yang harus ditangani
8.	Pasal 17	Unit PTSP juga memerlukan dukungan tim ahli penilai sesuai kebutuhan, yang sekurang-kurangnya berisikan: 1. ahli Perencanaan wilayah kota untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, 2. Ahli Lingkungan untuk persetujuan lingkungan, dan 3. Ahli Arsitektur untuk persetujuan bangunan Gedung. Tim Ahli berkedudukan di kota provinsi dan terdaftar di kementerian teknis dan diangkat oleh kepala daerah.
9.	Pasal 18. A.4	Tidak tersedianya ruang server yang secara khusus menyimpan server, dan ini harus tahan api dan tebal.
10.	Pasal 19.a. 1. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik paling sedikit meliputi: a. koneksi internet; b. pusat data,	Seharusnya penyelenggaraan pelayanan secara elektronik yang paling utama adalah jaringan listrik yang handal, aman dan stabil. Tanpa adanya jaringan listrik tersebut koneksi inter dall tidak akan bisa dijalankan. Sumber listrik ini bisa dari PLN, sumber listrik sendiri (genset), dll.
11.	Pasal 20 a.3 ... dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan	Penguatan pemerintah tingkat kecamatan dalam unit PTSP ini diharapkan memperkuat posisi dekonsentrasi dan terutama dalam pemanfaatan ruang di daerah. Laporan pengawasan kegiatan di tingkat kecamatan dapat diberdayakan untuk melaksanakan oversight dari kegiatan berisiko ini.
12.	Pasal 21...ASN harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi	Harusnya standar kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kemampuan analisis risiko seperti di pasal 26. Kompetensi ini juga berkaitan dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai dengan pertimbangan risiko (Kesehatan, keselamatan dan lingkungan), serta persyaratan dasar perizinan (pemanfaatan ruang, lingkungan serta bangunan Gedung)
13.	Pasal 43 a.1 Unit PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan berusaha	Perlu pula bagi Unit untuk merespons pengaduan tersebut, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan tingkat risiko itu dijalankan selama usaha itu berlangsung
14.	Pasal 46 a.1. penyuluhan kepada masyarakat	Perlu pula penyuluhan kepada masyarakat adalah mengenai tingkat risiko kegiatan usaha yang ada di daerahnya
15.	Pasal 58 Pembinaan	Pembinaan di daerah termasuk peningkatan kapasitas ASN di daerah tentang pengelolaan risiko
16.	Pasal 60 ayat 2	Agar ditambahkan dalam penjelasan bahwa profesi bersertifikat adalah yang terdaftar dalam asosiasi profesi sepesik
17.	(Penambahan pasal) terhadap penjelasan pasal 9 ayat 2 “penyelenggaraan penataan ruang dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui komite atau forum”	Perlu ditegaskan pengertian Komite Penataan Ruang karena komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang, sementara forum hanya lah wadah atau tempat pertemuan

	<p>komunitas penataan ruang. Kehadiran komite menunjukkan inklusifitas penataan ruang.</p> <p>Kemudian perlu diatur pengaturan mengenai Komite Penataan Ruang di daerah (KPRD), meliputi peran, tanggung jawab, serta keanggotaan forum penataan ruang di daerah</p> <p>Peran KPRD adalah mitra yang dapat digunakan kepala daerah untuk pengambilan keputusan pemanfaatan ruang.</p> <p>KPRD bertanggung jawab secara teknis dan sesuai kompetensinya untuk memastikan keputusan ruang yang independen, berintegritas, dan kredibel</p> <p>KPRD beranggotakan profesional yang kompeten di bidang penataan ruang, lingkungan, dan bangunan dan dipimpin oleh profesional di bidang perencanaan kota dan wilayah.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narahubung:

Shofi S Shulhiddar

Dir. Eksekutif IAP

(085810001406)

iapindonesia1971@gmail.com